



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pitriadi als Pipit
2. Tempat lahir : Pulo Rambung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/20 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn I Lau Lugur Desa Iau Lugur Kec. Salapian Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa di tangkap pada tanggal 10 Juni 2018 dan ditahan dalam tahanan

Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 24 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Stb tanggal 25 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pitriadi Als Pipit bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan atau memungut hasil perkebunan " sebagaimana diatur dalam pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mernjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pitriadi Als Pipit dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa

- 9 (sembilan) tandan buah sawit seberat lebih kurang 180 kg buah sawit

Dikembalikan kepada pihak perkebunan Marike PT LNK Kebun Marike

Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru, Kab. Langkat

- 1 (satu) buah pisau egrek dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat

memiliki peranca dibelakangnya

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon agar Majelis Hakim meringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa terdakwa PITRIADI Als PIPIT pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Areal Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca yang terbuat dari kayu dan membawa 1 (satu) buah pisau egrek kemudian terdakwa masuk ke dalam Areal perkebunan PT. LNK Marike dengan cara sembunyi-sembunyi setelah sampai didalam areal perkebunan PT. LNK Marike lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit kemudian terdakwa mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menyusunnya kedalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sth



peranca setelah itu terdakwa melangsirnya dan pada saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan PT. LNK Marike ternyata aksi terdakwa sudah diketahui oleh petugas perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, RAHMAD dan EKA WIRADINATA SEBAYANG sehingga terdakwa ditangkap dan di amankan berikut dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca dibelakangnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PITRIADI Als PIPIT tidak memiliki izin dari Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa PITRIADI Als PIPIT, pihak Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa PITRIADI Als PIPIT pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di Areal Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***“Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan”***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca yang terbuat dari kayu dan membawa 1 (satu) buah pisau eggrek kemudian terdakwa masuk ke dalam Areal perkebunan PT. LNK Marike dengan cara sembunyi-sembunyi setelah sampai didalam areal perkebunan PT. LNK Marike lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor terdakwa dan terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit kemudian

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sth



terdakwa mengumpulkan dan mengangkat buah kelapa sawit tersebut keatas sepeda motor terdakwa lalu terdakwa menyusunnya kedalam peranca setelah itu terdakwa melangsirnya dan pada saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan PT. LNK Marike ternyata aksi terdakwa sudah diketahui oleh petugas perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, RAHMAD dan EKA WIRADINATA SEBAYANG sehingga terdakwa ditangkap dan di amankan berikut dengan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca dibelakangnya selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa PITRIADI Als PIPIT tidak memiliki izin dari Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut.
- Akibat perbuatan terdakwa PITRIADI Als PIPIT, pihak Perkebunan Marike PT.LNK Kebun Marike Divisi III Blok G TM 2011 Kec. Kutambaru Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Gunawan

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib ,di PT. LNK Kebun Marike Divisi III Blok 28 TM 2011, Desa Perkebunan Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit;
- Bahwa yang menangkap terdakwa pada waktu itu adalah saksi Eka Wiradinata Sebayang dan Rahmad;
- Bahwa melihat kejadian tersebut para saksi melaporkan terdakwa beserta barang bukti ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) jantang;
- Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1(satu) buah eggrek dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Minerva wana hitam tanpa plat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian lebih kurang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 2. Saksi EKA WIRADINATA SEBAYANG
 - Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib ,di PT. LNK Kebun Marike Divisi III Blok 28 TM 2011, Desa Perkebunan Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit;
 - Bahwa yang menangkap terdakwa pada waktu itu adalah saksi dan saksi Rahmad;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut para saksi melaporkan terdakwa beserta barang bukti ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) jantang;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1(satu) buah egrek dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Minerva wana hitam tanpa plat;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian lebih kurang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
- 3. Saksi Rahmad
 - Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 16.30 wib ,di PT. LNK Kebun Marike Divisi III Blok 28 TM 2011, Desa Perkebunan Marike, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten langkat terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang melangsir buah sawit;
 - Bahwa yang menangkap terdakwa pada waktu itu adalah saksi dan saksi EKA WIRADINATA SEBAYANG;
 - Bahwa melihat kejadian tersebut para saksi melaporkan terdakwa beserta barang bukti ke pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa buah sawit yang telah diambil oleh terdakwa sebanyak 9 (sembilan) jantang;
 - Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa adalah 1(satu) buah egrek dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Minerva wana hitam tanpa plat;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian lebih kurang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang perancah yang terbuat dari kayu dan membawa 1 (satu) buah pisau eggrek kemudian terdakwa masuk ke dalam Areal perkebunan PT. LNK Marike;
- Bahwa lalu terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan PT. LNK Marike ternyata aksi terdakwa sudah diketahui oleh petugas perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, RAHMAD dan EKA WIRADINATA SEBAYANG sehingga terdakwa ditangkap;
- Bahwa para saksi mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang perancah dibelakangnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian lebih kurang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) tandan buah sawit seberat lebih kurang 180 kg buah sawit
 - 1 (satu) buah pisau egrek ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat memiliki perancah dibelakangnya
- Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan satu sama lainnya yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca yang terbuat dari kayu dan membawa 1 (satu) buah pisau eggrek kemudian terdakwa masuk ke dalam Areal perkebunan PT. LNK Marike;
- Bahwa lalu terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kemudian saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan PT. LNK Marike ternyata aksi terdakwa sudah diketahui oleh petugas perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, RAHMAD dan EKA WIRADINATA SEBAYANG sehingga terdakwa ditangkap;
- Bahwa para saksi mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca dibelakangnya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian lebih kurang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Setiap Orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam ketentuan UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan, dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur Barang siapa, dimaksudkan manusia sebagai subjek hukum.

Menimbang Bahwa terdakwa Pitriadi als Pipit di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Stabat.

Menimbang Bahwa secara objektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan phsikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk memeprtanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Secara tidak sah memungut dan/atau memanen hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Juni 2018 sekira pukul 15.30 wib terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca yang terbuat dari kayu dan membawa 1 (satu) buah pisau eggrek kemudian terdakwa masuk ke dalam Areal perkebunan PT. LNK Marike;

Menimbang, bahwa lalu terdakwa mulai mengegrek buah kelapa sawit dari pohonnya dan terkumpul sebanyak 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa kemudian saat terdakwa hendak keluar dari areal perkebunan PT. LNK Marike ternyata aksi terdakwa sudah diketahui oleh petugas perkebunan PT.LNK Marike yakni GUNAWAN, RAHMAD dan EKA WIRADINATA SEBAYANG sehingga terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa para saksi mengamankan barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah pisau eggrek dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat yang sudah dipasang peranca dibelakangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Salapian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. LNK Kebun Marike mengalami kerugian lebih kurang Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan tandan buah sawit) seberat lebih kurang 180 kg buah sawit, Dikembalikan kepada pihak perkebunan Marike PT LNK, 1 (satu) buah pisau egrek oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat memiliki peranca dibelakangnya, oleh karena telah digunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. LNK Kebun Marike sebesar Rp.270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d UU RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pitriadi als Pipit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tidak sah memanen hasil perkebunan”;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah sawit seberat lebih kurang 180 kg buah sawit; dikembalikan kepada pihak perkebunan Marike PT LNK;
 - 1 (satu) buah pisau egrek;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva warna hitam tanpa plat memiliki peranca dibelakangnya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.., Safwanuddin Siregar, S.H.., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua, Rifa'i, S.H.., Sapri Tarigan, S.H.., M.Hum.. dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tati Puryanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Rio Batara Silalahi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rifa'i, S.H..

R. Aji Suryo, S.H.. MH.

Sapri Tarigan, S.H.., M.Hum..

Panitera Pengganti,

Tati Puryanti, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 565/Pid.Sus/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)